



PUTUSAN

Nomor 0032/Pdt.G/2017/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan D3, tempat tinggal di Kelurahan Manembo-nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan di Terminal Petikemas Bitung (Pelindo), pendidikan S1, tempat tinggal di Madidir Ure Lingkungan 2, Kota Bitung sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan;

Telah memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, Nomor 0032/Pdt.G/2017/PA.Bitg tanggal 10 Maret 2017, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan perbaikan olehnya sendiri sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntinan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dengan Buku Nikah Nomor 403/12/VIII/2006 tertanggal 7 Agustus 2006;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2017/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal serumah yang beralamat di Kelurahan Manembo-nembo Tengah, Kecamatan Matuari sampai pada bulan September 2016;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah hidup selayaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama AK I, umur 9 tahun;
4. Bahwa sejak bulan April tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh:
 - Tergugat suka menghina dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
 - Tergugat sudah menjalin hubungan dengan beberapa perempuan lain di antaranya bernama ibu Cici, dan yang terakhir bernama W I L, yang saat ini sudah hidup serumah dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2016, dimana Penggugat mendapati Tergugat dengan wanita yang lain di rumah kontrakan di Perum Polresta Bitung, pada sekitar bulan September tahun 2016 Tergugat memilih untuk meninggalkan rumah kediaman bersama sampai dengan saat ini;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Maka perceraian merupakan alternatif bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 15 Maret 2017 dan 29 Maret 2017 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya memberikan saran dan nasihat yang cukup kepada Penggugat agar tidak bercerai dan tetap rukun sebagai suami istri dengan Tergugat namun tidak berhasil, sementara mediasi (upaya damai di luar persidangan) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak lengkap (Tergugat tidak pernah hadir), selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang yang tertutup untuk umum, lalu oleh Ketua Majelis dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan perbaikan olehnya sendiri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 403/12/VIII/2006 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang tanggal 7 Agustus 2006, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode P.;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terdapat di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I: Nama **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Belakang Kantor Walikota Bitung, Kelurahan Bitung Barat Satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, hubungan dengan Penggugat adalah teman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai teman sejak tahun 2012, lima tahun yang lalu, tinggal di Perum Taman Griya Indah, Kelurahan Manembo-nembo, Kecamatan Matuari, Kota Bitung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Nimas Ayu, yang saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2016 sampai sekarang, disebabkan Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain bernama Baya;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat Tergugat bersama dengan perempuan tersebut di dalam mobil milik Tergugat di Bitung. Kemudian saksi bersama Penggugat dan beberapa teman lainnya pergi ke rumah orang tua perempuan itu di Kelurahan Pateten dengan maksud ingin bertemu perempuan itu dan Tergugat karena di rumah tersebut terparkir mobil milik Tergugat, namun dihalangi oleh orang tua perempuan tersebut, dengan membenarkan bahwa memang Tergugat sering ke rumah mereka dan menyalahkan Tergugat karena mencintai anak perempuan mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 lalu sampai sekarang. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah temannya di Kelurahan Winenet, di sana Tergugat tinggal bersama perempuan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat kadang datang menemui anaknya lalu pergi lagi, dan masih memberikan nafkah kepada anaknya;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II: Nama **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada bertempat tinggal di Kelurahan Winenet Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, hubungan dengan Penggugat adalah teman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai teman sejak tahun 2016, tinggal di Perum Taman Griya Indah, Kelurahan Manembo-nembo, Kecamatan Matuari, Kota Bitung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Nimas Ayu, yang saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2016 sejak pertama kenal Penggugat dan Tergugat sampai sekarang, disebabkan Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain, terakhir dengan perempuan bernama W I L, teman saksi;
- Bahwa saksi hampir setiap hari melihat Tergugat bersama dengan perempuan tersebut, baik di dalam mobil milik Tergugat, terkadang berboncengan di sepeda motor. Keduanya terlihat begitu mesra layaknya orang yang berpacaran. Saksi bersama Penggugat dan beberapa teman lainnya pernah pergi ke rumah orang tua perempuan itu di Kelurahan Pateten dengan maksud ingin bertemu perempuan itu dan Tergugat karena di rumah tersebut terparkir mobil milik Tergugat, namun dihalangi oleh orang tua perempuan tersebut, dengan membenarkan bahwa memang Tergugat sering ke rumah mereka dan menyalahkan Tergugat karena mencintai anak perempuan mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 lalu sampai sekarang. Tergugat pergi meninggalkan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ke rumah temannya di Kelurahan Winenet, di sana Tergugat tinggal bersama perempuan tersebut;

- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa setelah melalui seluruh tahapan persidangan dimana Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat bermohon agar gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Pasal 65, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap rukun sebagai suami istri dengan Tergugat namun tidak berhasil, sementara mediasi (upaya damai di luar persidangan) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak lengkap (Tergugat tidak pernah hadir);

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan antara orang yang beragama Islam dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat ternyata berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung yang tidak ada bantahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bitung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 403/12/VIII/2006 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah tanggal 7 Agustus 2006, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga ia mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dari Tergugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 6 Agustus 2006, dan sejak awal membina rumah tangga sudah tidak harmonis, Tergugat suka suka menghina dan berkata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat menjalin hubungan dengan beberapa perempuan lain, diantaranya ibu Cici, dan terakhir dengan W I L. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak bulan April 2016 karena Penggugat mendapati Tergugat dengan perempuan lain di rumah kontrakan di Perum Polresta Bitung. Hingga pada akhirnya sejak bulan September 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan untuk melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini, yaitu:

1. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka menghina dan berkata kasar terhadap Tergugat, serta menjalin hubungan dengan perempuan lain, yang pada akhirnya berpisah tempat tinggal dimana Tergugat meninggalkan Penggugat sejak September 2016 sampai sekarang?

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan perceraianya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, maka kedua saksi tersebut dapat diterima dan keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2016 karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Baya. Saksi dua kali melihat Tergugat bersama Baya dalam mobil Tergugat. Saksi bersama Penggugat dan teman lainnya pernah ke rumah orang tua Baya untuk menemui Baya dan Tergugat karena di rumah tersebut terparkir mobil Tergugat, namun tidak dapat menemui Baya dan Tergugat karena dihalangi oleh orang tua Baya, dimana orang tua Baya membenarkan kalau Tergugat sering ke rumahnya, dan menyalahkan Tergugat karena mencintai anaknya. Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, dan saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2016 karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama W I L (teman saksi). Saksi sering melihat Tergugat bersama W I L baik di mobil Tergugat, atau berboncengan di sepeda motor dengan begitu mesra layaknya orang yang berpacaran. Saksi bersama Penggugat dan teman lainnya pernah ke rumah orang tua W I L untuk menemui W I L dan Tergugat karena di rumah tersebut terparkir mobil Tergugat, namun tidak dapat menemui W I L dan Tergugat karena dihalangi oleh orang tua W I L, dimana orang tua W I L membenarkan kalau Tergugat sering ke rumahnya, dan menyalahkan Tergugat karena mencintai anaknya. Penggugat dengan Tergugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, dan saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, mengenai dalil gugatan Penggugat, selain dalil tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka menghina dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling mendukung dan berkaitan antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., dengan demikian dalil-dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, terakhir dengan W I L, yang pada akhirnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak September 2016 sampai saat ini didukung oleh keterangan dua orang saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan atas perkara ini dalam tahapan kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya dimana ia telah mengajukan pembuktian, maka Penggugat mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan dalil Penggugat serta hal-hal yang terbukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 6 Agustus 2006, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama W I L;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2016, dan telah diupayakan untuk dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan berdasarkan ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara lain huruf (f) yaitu, antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada dasarnya disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama W I L, yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan telah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga dikualifikasi sebagai rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran karena memang dalam rumah tangga itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun boleh jadi bukan karena seringnya terjadi pertengkaran, tapi karena adanya suatu perbedaan yang sangat fundamental antara suami istri, sehingga dengan perbedaan tersebut terjadi atau kemungkinan besar akan terjadi perselisihan secara terus menerus, yang berakibat hilangnya harapan untuk dapat merukunkan suami dengan istri, dan ikatan perkawinan menjadi pecah (*brokendown marriage*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa indikasi hilangnya harapan untuk rukun sebagai suami istri akibat adanya perbedaan yang sangat fundamental tersebut terlihat pada fakta kondisi dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dalam rentang waktu yang cukup lama, sejak bulan September 2016 sampai sekarang tanpa saling memedulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terbukti dalam persidangan, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama W I L, yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan telah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, maka dengan kondisi yang demikian itu nampak jelas, bahwa telah terjadi keretakan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa adanya fakta tersebut di atas sesungguhnya telah memperjelas adanya konflik dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sehingga terjadi ketidakrukunan dan disharmonisasi, halmana terhadap perkara perceraian, Pengadilan tidak akan menilai dan mencari siapa yang berbuat salah dan apa faktor penyebabnya, dalam arti bahwa alat ukur terjadinya perceraian bukan faktor tersebut melainkan faktor materi atau substansi dari rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dengan bentuk seperti yang terurai pada pertimbangan sebelumnya, konflik dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dikategorikan sebagai perselisihan yang bersifat sementara waktu. Faktor-faktor penyebabnya berkaitan dengan unsur-unsur fundamental hubungan antara suami dan istri dalam rumah tangga, berlangsung *linear*, monoton, dan dari waktu ke waktu menunjukkan kontinuitas, bahkan bentuk dan sifatnya semakin meningkat. Masing-masing Penggugat dan Tergugat tidak berupaya lagi untuk rukun. Hal ini diperkuat selain Tergugat tidak pernah datang ke muka sidang untuk berupaya menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, juga tekad Penggugat yang tetap menginginkan perceraian meskipun Majelis Hakim pada setiap persidangan dimulai senantiasa berupaya agar Penggugat

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2017/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali rukun dengan Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan, perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah patut dikualifikasi sebagai perselisihan rumah tangga yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dipandang dari aspek filosofis, tujuan perkawinan sebagaimana maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang kekal, sakinah, mawadah, warahmah. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar Penggugat dan Tergugat terlepas dari perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa demikian pula dari aspek sosiologi tentang teori fungsionalisme struktural mengutip pendapat George Ritzer dalam artikel Darundiyo Pandupitoyo, S.Sos berjudul Terori Struktural Fungsional yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu dengan yang lain, di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya, maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga, yang pada akhirnya akan berdampak negatif pula pada keseimbangan tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama, sebagaimana tercantum di dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنه اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: "Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nampak adanya kemadlaratan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan”;

Menimbang, bahwa keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dinilai sebagai sikap tidak senangnya lagi Penggugat kepada Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan referensi fiqih dalam kitab Al-Muhadzdzab Juz II halaman 81 dan mengambil alih menjadi pertimbangan Majelis yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي تطليقة

Artinya: “Dan jika istri sudah sangat membenci [tidak senang lagi] kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu.”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinilai telah memenuhi unsur-unsur penting sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, oleh karenanya gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan secara verstek, hal ini sesuai dengan Pasal 149 (1) dan Pasal 150 RBg;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat dilangsungkannya pernikahan, dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk melakukan kewajiban pengiriman salinan putusan yang dimaksud setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian, Kota Bitung di tempat tinggal Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung di tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami **Nahrudin, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.** dan **Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M.E.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Iswan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.

Nahrudin, S.Ag

Hakim Anggota II,

Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H, M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Iswan S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|-------------------|------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 60.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 215.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp | <u>6.000,00</u> |

Jumlah : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)